

ABSTRAK

Penelitian dalam penulisan hukum ini secara objektif mengkaji tentang penerapan Jaminan pada pembiayaan bagi hasil dan urgensinya dalam praktek perbankan syariah. Pembiayaan bagi-hasil (musyarakah dan mudharabah) dalam Perbankan Syariah merupakan bentuk kerjasama investasi yang pada dasarnya tidak mensyaratkan adanya Jaminan. Hal ini melihat karakteristik pembiayaan bagi hasil yang menganut asas profit and loss sharing. Dalam praktik lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, selalu mensyaratkan adanya jaminan terhadap pembiayaan bagi-hasil yaitu jaminan-jaminan yang digunakan dalam perbankan konvensional seperti Hak Tanggungan dan Fidusia. Pada prinsipnya hak tanggungan maupun fidusia lahir dengan tujuan menjamin pelunasan suatu utang/ kredit yang selama ini dikenal dalam sistem hukum konvensional. Padahal prinsip dan teori antara utang dalam sistem konvensional dengan sistem pembiayaan bagi-hasil dalam perbankan syariah pada prinsipnya berbeda. Hal Tanggungan dan Fidusia pada dasarnya adalah jaminan untuk pelunasan utang tertentu, berbeda dengan pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah yang merupakan kerja sama. Oleh karena itu notaris sebagai pembuat akta-akta syariah dapat lebih cermat dan berhati-hati dalam melihat permasalahan ini. Berdasarkan hasil penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Penajam, penerapan jaminan pada pembiayaan bagi-hasil adalah suatu keharusan. Hal ini dikarenakan pada saat ini sulit menemukan atau menilai nasabah yang benar-benar jujur. Serta dana yang terhimpun merupakan dana umat, sehingga bank bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana tersebut.

Kata Kunci : Jaminan, Perbankan Syariah, Pembiayaan Bagi Hasil.

ABSTRACT

This legal research objectively studies the application of collateral to profit sharing financing and its urgency in sharia banking practices. Profit sharing financing (musharaka and mudharabah) in Islamic Banking is a form of investment cooperation that basically does not require a Guarantee. This looks at the characteristics of profit sharing financing that adheres to the principle of profit and loss sharing. In practice, Islamic financial institutions, especially Islamic banking, always require the existence of guarantees for profit-sharing financing, namely guarantees used in conventional banking such as Mortgage and Fiduciary Rights. In principle, the mortgage and fiduciary rights were born with the aim of guaranteeing the repayment of a debt / credit that has been known in the conventional legal system. Though the principles and theories between debt in the conventional system with the profit-sharing financing system in Islamic banking are in principle different. The Mortgage and Fiduciary Basics are basically guarantees for paying off certain debts, in contrast to profit sharing financing in Islamic banking which is a cooperation. Therefore, the notary as the maker of Islamic deeds can be more careful in seeing this problem. Based on the results of research at Bank Sharia Mandiri KCP Penajam, the application of collateral to profit-sharing financing is a must. This is because at this time it is difficult to find or judge truly honest customers. And the funds raised are the people's fund, so the bank is responsible for managing the funds.

Keywords : Guaranty, Islamic Bank, Profit Sharing Financing.